

No. 8

1962

Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat
Tanggal 20 Nopember 1962
Warta Resmi Daerah Tingkat I Jawa Barat

KEPUTUSAN

KUTIPANDari daftar surat-surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa
(Urusan Otonomi Daerah).
Bandung, 5 Nopember 1962.

No. 5587 21-D/PDO K.-

Lampiran: --

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT:

Menimbang:

- a.bahwa bagi Pemerintah-Pemerintah Daerah, Daerah Tingkat II/Kotapraja diwilayah Jawa Barat banyak dijumpai kesukaran-kesukaran dalam menetapkan Perhitungan Anggaran Keuangan dari tahun dinas 1949 sampai dengan 1959 karena banyaknya Tanda-tanda Bukti dari Perhitungan Anggaran yang bersangkutan yang telah rusak dan hilang, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk diadakan penelitian yang sempurna;
- b.bahwa dianggap perlu untuk segera mengambil langkah-langkah yang menuju kearah keberesan dari Pemerintah-Pemerintah Daerah, Daerah Tingkat II/Kotapraja diwilayah Jawa Barat ini, sehingga dianggap bijaksana kalau menetapkan titik tolak yang baru bagi terlaksananya Penetapan Perhitungan Anggaran Keuangan ini dengan melepaskan anasir-anasir yang menjadikan hambatannya;
- c.bahwa dianggap tepat dan sangat beralasan bila Penetapan Perhitungan Anggaran Keuangan dimulai dari tahun dinas 1960.

Memperhatikan:

- a.ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam Stadsgemeenteordonnantie Stbl. 1926 No. 365 ca dan Regentshapsordonnantie Stbl. 1924 No. 79 ca,
- b.beheersvoorschriften 1936 untuk daerah-daerah swatantra Bb. No. 13678;

Mengingat:

- 1. Undang-undang No. 1 tahun 1957 pasal 75 ayat (2).
- 2. Penetapan Presiden No. 9 tahun 1959 (disempurnakan);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA :

Penetapan Perhitungan Anggaran Keuangan bagi Daerah Tingkat II Kotapraja diwilayah Jawa Barat pelaksanaannya dimulai tahun dinas 1960.

KEDUA:

Memerintahkan supaya keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (2) di Jakarta,
 2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
 3. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah diwilayah Jawa Barat.
 4. Semua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II/Kotapraja diwilayah Jawa Barat.
- 1 dan 2 agar menjadi maklum
3 dan 4 untuk seperlunya dan supaya dilaksanakan.

Ditetapkan di Bandung.

Pada tanggal 5 Nopember 1962;
Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat;
MASHUDI.

Sesuai dengan aslinya;
Pd. Sekretaris,

R. RACHMAT WIRATANOEMADJA.